



KEPAHIANG

SELASA, 22 AGUSTUS 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mantan Karyawan PDAM Datangi Polres Kepahiang

KEPAHIANG - Perwakilan mantan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alami Kepahiang, bersama Penasehat Hukum (PH), kemarin (21/8) mendatangi Satreskrim Polres Kepahiang. Untuk menanyakan perkembangan laporan yang telah disampaikan Januari 2023 lalu. Terkait gaji mereka yang belum dibayarkan dari tahun 2018 oleh manajemen PDAM Tirta Alami Kepahiang.

"Kami ingin bekordinasi dengan penyidik, karena laporan kami ini sudah terhitung dari Januari," ucap PH mantan Karyawan PDAM, Hartanto, kemarin (21/8).

Dijelaskannya, secara tertulis pihaknya sudah mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan atas laporan mereka. Bahwa penyidik sudah melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.

"Kami ke sini (Satreskrim Polres Kepahiang, red), ingin tau hasil gelar perkara yang dilakukan seperti apa. Kalau memang ada kendala terhadap laporan, dan bukti yang kami berikan, kami akan mengajukan kembali bukti-bukti, jika diperlukan," ujar Hartanto.

Ditegaskan Hartanto, pihaknya sudah cukup lama menunggu perkembangan kasus ini.

"Yang jelas kami ingin permasalahan ini mendapat kepastian hukum. Karena ada sekitar 20 orang kali ini kami yang belum mendapatkan haknya (Gaji, red) di PDAM,"

tegasnya.

Di sisi lain, Hartanto juga menyayangkan sikap yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang yang seakan tutup mata atas kasus yang dialami mantan karyawan PDAM Tirta Alami. Menurut Hartanto, bahwa PDAM Tirta Alami masih di bawah naungan Pemkab Kepahiang.

"Apalagi pejabat yang ada di PDAM ini, notabennya PNS di Kabupaten Kepahiang," tambah Hartanto.

Memenuhi hak-hak karyawan, salah satunya gaji merupakan kewajiban dari perusahaan. Hal ini juga sudah termuat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Jika itu tidak terlaksana, dalam UU Tenaga Kerja pasal 185 itu ada sanksi pidananya," tegasnya.

Bahkan sebelumnya, mantan karyawan PDAM Tirta Alami Kepahiang sudah mendatangi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten dan Provinsi Bengkulu untuk dimediasi agar manajemen PDAM membayar gaji mereka. Hasil mediasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu disepakati untuk membuat perjanjian antara Pihak PDAM dan mantan karyawan PDAM yang disaksikan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu.

isi perjanjian bersama antara pihak PDAM Tirta Alami Kepahiang dengan mantan karyawan, 5 Oktober lalu, perjanjian bersama nomor 17/DKKTRANS-03/2022 tersebut menyatakan bahwa

kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan yang ada. Kemudian pihak perusahaan berjanji akan membayarkan upah 20 mantan karyawan untuk tunggakan tahun 2017 lalu Rp 194.226.167 pada 29 Desember 2022 lalu.

Untuk point selanjutnya, pihak perusahaan berjanji akan membayarkan gaji tahun 2019 sebesar Rp 300.375.920 dan gaji 2020 Rp 180.225.552, 26 Juni 2023.

"Untuk mendapatkan hak-hak karyawan ini, kami sudah mediasi baik di tingkat Kabupaten bahkan ke Provinsi Bengkulu. Namun tidak juga mendapatkan kepastian.

Kalau mereka tidak mau membayar, maka sanksi mereka harus mendapatkan hukum pidana," pungkasnya.

Sementara itu, KBO Satreskrim Polres Kepahiang, Iptu. Reka Geoffani menjelaskan, laporan yang disampaikan mantan karyawan PDAM ke pihaknya saat ini masih terus berjalan. Saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap terhadap saksi-saksi.

"Saat ini sekitar 10 orang yang sudah kita periksa, Disnaker, Dirut PDAM dan semua pihak yang terlibat lainnya," ungkap Reka.

Bahkan pihaknya juga sudah memeriksa mantan Direktur PDAM, Karmolis yang menjabat di tahun 2018 lalu.

"Satu Dirut yang terkait kita periksa dan Plt. Dirut dari 2018 sampai yang sekarang," tutupnya. (eng)